



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm)
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun/ 10 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung yang beralamat di Jalan Raya Banjar Agung Tandus Desa Banjar Agung Mataram Rt/Rw 004/002 Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor : 478/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tertanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 478/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 478/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI ALIAS AHI BIN MAT KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI ALIAS AHI BIN MAT KASIM dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dengan** dikurangi selama terdakwa berada sadalan tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3(tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok suryaDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MARZUKI ALIAS AHI BIN MAT KASIM supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Marzuki Als Ahi Bin Mat Kasim (Alm) dan Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. I Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus (keduanya merupakan anggota POLRI), mendapatkan informasi terjadinya transaksi narkoba Dsn. I Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Narkoba IPTU Andre Try Putra, S.Ik MH langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan pada sekira jam 03.00 WIB saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa. Kemudian ketika dilakukan intrograsi lisan Terdakwa mengakui jika 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang ditiptkan kepada Terdakwa pada hari

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan sebagai upah Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah kepada Terdakwa pada saat Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Sayuti (DPO) dan shabu-shabu tersebut dijual kembali oleh Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per paket/ per bungkus;

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan bagian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 1973/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M.M dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I (berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris: 0,141 gram.

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm) dan DENI ROBIANSYAH Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Aenin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. I Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus (keduanya merupakan anggota POLRI), mendapatkan informasi terjadinya transaksi narkotika Dsn. I Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Narkoba IPTU Andre Try Putra, S.Ik MH langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan pada sekira jam 03.00 WIB saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa.

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 21 halaman



Kemudian ketika dilakukan intrograsi lisan Terdakwa mengakui jika 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan sebagai upah Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah mengambil 2 (dua) bungkus platik klip bening berisi narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah kepada Terdakwa pada saat Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 9 (sembilan) bungkus platik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Sayuti (DPO) dan shabu-shabu tersebut dijual kembali oleh Deni Robiansyah Bin Amir Hamzah seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per paket/ per bungkus;

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan bagian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 1973/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dan Aliyus Saputra,S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M.M dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepafa pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I (berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris: 0,141 gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Yude Bin M. Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 03.00 WIB mendatangi sebuah rumah tepatnya rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi Deni Robiansyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus platik klip bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Angga Yude serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 03.00 WIB mendatangi sebuah rumah tepatnya rumah Terdakwa langsung melakukan

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi Deni Robiansyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus platik klip bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan bagian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 1973/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M.M dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I (berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris: 0,141 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 21 halaman



berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu- shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Angga Yude dan saksi Bayu Agus Tanoto pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan bagian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 1973/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdhah, ST.,M.MTr dan Aliyus

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M.M dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I (berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris: 0,141 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lampung Tengah yaitu saksi Angga Yude dan saksi Bayu Agus Tanoto pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu adalah milik saksi Deni Robiansyah yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan sebagai upah saksi Deni Robiansyah memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian pemberian pertama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi Deni Robiansyah kepada Terdakwa pada saat saksi Deni Robiansyah akan mengambil 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa pula tidak memiliki izin permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 18 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI Als AHI Bin MAT KASIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 11 Nopember 2020, oleh ARYA RAGATNATA, S;H., M;H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S;H., S;T., dan ARISTIAN AKBAR, S;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh DWI HASTUTI, S;H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)